

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Anggita Sholehatin, Dyah Lituhayu

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang city has the highest waste generation in Central Java. Every year the amount of waste generated in Semarang City increases. The problem is that the number of TPS is decreasing, waste sorting facilities are inadequate, 3R principles are not optimized, the volume of waste transported from TPS to TPA is not optimal and the capacity capacity of Jatibarang TPA is limited. The research objective is to evaluate the implementation of waste management policies in the City of Semarang in terms of policy evaluation criteria according to William N Dunn and analyze the supporting and inhibiting factors for implementing waste management policies in the City of Semarang. The research method uses descriptive qualitative. The research results show that effectiveness has not been achieved because waste reduction reached 27.67% while the target was 28%. Efficiency has not been achieved because TPST maintenance uses a budget from operational results resulting in fewer active TPSTs, technology has not been applied to TPSs and technology at TPAs has failed. Sufficiency has not been achieved because the ideal number of TPS is 396 but 254 are available, the facilities at the TPS are not equipped with equipment and the TPA lacks heavy equipment. Equal distribution has not been achieved because the distribution of TPS and waste management information is not evenly distributed. Responsiveness has been achieved because the pile of rubbish received transportation from UPTD and the pasgat team, the unpleasant odor at the TPS received eco enzyme spraying. Accuracy has not been achieved because the policy targets have not been realized. The supporting factors include good quantity and quality of human resources and openness by making it easy to access information. The inhibiting factor is limited financial resources. Recommendations: DLH Semarang City carry out routine checks of infrastructure, increase outreach to the community, provide assistance to KSM and convert waste into building materials.

Keywords: Semarang City, Waste Generation, Waste Management

ABSTRAK


Kota Semarang memiliki timbulan sampah tertinggi di Jawa Tengah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah di Kota Semarang meningkat. Permasalahannya jumlah TPS menurun, sarana pemilahan sampah kurang memadai, kurang mengoptimalkan prinsip 3R, volume sampah yang terangkut dari TPS ke TPA tidak maksimal dan keterbatasan daya tampung TPA Jatibarang. Tujuan penelitian mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas belum tercapai karena pengurangan sampah mencapai 27,67% sedangkan targetnya 28%. Efisiensi belum tercapai karena pemeliharaan TPST menggunakan anggaran dari hasil operasional mengakibatkan TPST yang aktif berkurang, teknologi belum diterapkan pada TPS dan teknologi pada TPA mengalami kegagalan. Kecukupan belum tercapai karena jumlah TPS yang ideal 396 tetapi yang tersedia 254, fasilitas pada TPS tidak dilengkapi peralatan dan TPA kekurangan alat berat. Pemerataan belum tercapai karena persebaran TPS dan informasi pengelolaan sampah belum merata. Responsivitas sudah tercapai karena tumpukan sampah mendapatkan pengangkutan dari UPTD dan tim pasgat, bau tidak sedap pada TPS mendapatkan penyemprotan eco enzim. Ketepatan belum tercapai karena sasaran kebijakan belum bisa terealisasi. Faktor pendukungnya sumber daya manusia dari kuantitas dan kualitasnya sudah baik dan keterbukaan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Faktor pengambatnya sumber daya finansial yang terbatas. Rekomendasi DLH Kota Semarang melakukan pengecekan rutin sarana prasarana, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendampingan kepada KSM dan mengubah sampah menjadi bahan bangunan.

Kata Kunci : Kota Semarang, Timbulan Sampah, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Permasalahan di bidang lingkungan hidup tidak akan lepas dari permasalahan sampah. Permasalahan sampah masuk dalam salah satu tujuan dari SDGs ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak lagi digunakan, tidak diminati dan harus dibuang, dimana sampah yang dihasilkan berasal dari kegiatan manusia (Azwar dalam Hardiyanti, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi permasalahan sampah. Sampah yang dihasilkan Indonesia sebagian besar bersumber dari sampah rumah tangga (SIPSN,2023). Timbulan sampah secara nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 38.633.706.53 ton/tahun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.591.323.10 ton/tahun. Pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah mengalami sedikit penurunan menjadi 38.315.969.64 ton/tahun (SIPSN,2023).

Rata-Rata Timbulan Sampah di Pulau Jawa Tahun 2021-2023



Sumber : Telah diolah kembali dari SIPSN(2023)

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan rata-rata timbulan sampah tertinggi diantara provinsi lain yang berada di Pulau Jawa. Rata-rata timbulan sampah tahun 2021-2023 di Provinsi Jawa Tengah mencapai sebesar 5.432.703.05 ton. Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan timbulan sampah paling banyak berada di Kota Semarang. Setiap tahun timbulan sampah yang berada di Kota Semarang mengalami peningkatan.

Timbulan sampah di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Tahun	Timbulan sampah per hari (Ton)	Timbulan sampah per tahun (Ton)
2021	1.180.14	430.749.75
2022	1.181.06	431.085.22
2023	1.182.29	431.534.65

Sumber : Satu Data Kota Semarang, 2023

Timbulan sampah di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Timbulan sampah di Kota Semarang harus dikelola secara tepat dengan berpedoman kepada kebijakan tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkualitas, kesehatan dari masyarakat yang semakin membaik dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang lebih bermanfaat.

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan suatu kegiatan untuk membatasi timbulan sampah, melakukan kegiatan daur ulang dan memanfaatkan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang menjalankan pengelolaan sampah. Kewajiban dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah meliputi pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan; Penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA; Penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; Penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang masih menemukan beberapa permasalahan. Jumlah tempat penampungan sementara (TPS) yang ada di Kota Semarang mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Kota Semarang memiliki 255 TPS, tetapi tahun 2023 menjadi 232 TPS (Satu data Kota Semarang, 2023). TPS

yang berada di Kota Semarang belum memiliki sarana pemilahan sampah yang memadai sehingga semua jenis sampah tercampur dalam satu wadah. TPS di Kota Semarang yang mampu menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau dikenal dengan TPS3R hanya berjumlah 7 yang tersebar di Pedurungan Lor, Pedalangan, Muktiharjo, Mangkang Timur, Polaman, Sambiroto dan Sampangan (Pemerintah Kota Semarang, 2023).

Pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak maksimal. Pada tahun 2023 volume sampah yang terangkut dari TPS yang ada di Kota Semarang ke TPA Jatibarang sebesar 91% (Satu Data Kota Semarang, 2023). Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA dapat menimbulkan sebuah permasalahan seperti bau yang tidak sedap, lingkungan yang menjadi kumuh, dan kerusakan lingkungan. Seluruh sampah di Kota Semarang akan berakhir pada TPA yang bernama TPA Jatibarang. Daya tampung TPA Jatibarang memiliki keterbatasan karena kondisinya sudah mengalami *overload*. Daya tampung dari TPA Jatibarang sebanyak 900 ton dalam sehari. Tahun 2022 terdapat wacana perluasan lahan TPA Jatibarang supaya dapat menambah daya tampung sampah, tetapi hingga tahun 2023 TPA Jatibarang tidak mengalami perluasan lahan (Tirto.id).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas dalam bentuk kata-kata mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang. Lokus penelitian ini berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Sedangkan fokus penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterlibatan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang. Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling, dimana informan yang digunakan di awal penelitian berjumlah sedikit lalu bertambah banyak (Sugiyono, 2007:85). Sumber data yang digunakan penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara bersama Sekretaris DLH Kota Semarang, Sub Sarana Prasarana, Sub Penata Layanan Operasional, Kepala TPA, Kepala TPS3R, Masyarakat. Sedangkan, data sekunder berasal dari jurnal dalam rentang lima tahun terakhir, website resmi pemerintah dan data yang diberikan dinas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi pada TPS, TPS3R, TPST, TPA dan dokumentasi dari jurnal, website, renstra, RPJMD. Dalam menganalisis dan menginterpretasi data melalui tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan

menarik kesimpulan. Menguji keabsahan suatu data menggunakan triangulasi sumber karena tidak cukup memperoleh data dari satu sumber saja dan triangulasi teknik untuk mengkolaborasikan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi supaya mendapatkan hasil yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini pada dasarnya ingin melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Kota Semarang. Segala data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut Wiliam N Dunn

1. Efektivitas

Kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mempunyai target kinerja dalam pelaksanaan pengurangan sampah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 target pengurangan sampah di Kota Semarang mencapai presentase 28%.

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Tahun 2024



Sumber : SIPSAN (2024)

Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Semarang tahun 2024 dalam pengurangan sampah mencapai 240.304.60 ton/tahun. Apabila dipresentasikan pengurangan sampah yang telah dilakukan Kota Semarang sebesar 27,67%. Hal ini menunjukkan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Semarang belum tercapai karena capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang diinginkan.

2. Efisiensi

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tidak akan lepas dari suatu anggaran. Anggaran dapat digunakan untuk pemeliharaan TPS, TPST, TPA supaya memperpanjang usia sarana prasarana. Dinas lingkungan hidup menyediakan anggaran untuk memelihara TPS maupun TPA. Anggaran yang disediakan termasuk dalam anggaran pemeliharaan tahunan. Anggaran akan diberikan setelah UPTD maupun Kepala TPA Jatibarang mengajukan permohonan pemeliharaan. Berbeda dengan pemeliharaan TPST maupun TPS3R, Dinas lingkungan

hidup menyerahkan semua urusan pemeliharaan TPST maupun TPS3R kepada kelompok swadaya masyarakat. KSM menggunakan anggaran yang berasal dari hasil pelaksanaan pengelolaan sampah pada TPST maupun TPS3R. Akibatnya jumlah TPST maupun TPS3R yang aktif di Kota Semarang semakin berkurang karena KSM tidak sanggup menanggung biaya operasionalnya.

Selain pemeliharaan, teknologi yang diterapkan pada TPS, TPST dan TPA sangat dibutuhkan dalam mengelola sampah. TPS belum menerapkan teknologi sehingga sampah yang masuk ke dalam TPS tidak dapat diolah. Berbeda dengan TPST maupun TPS3R yang sudah mengenal teknologi seperti pemilahan, pengomposan, budidaya magot, pencacahan, dan pengepresan. Sampah yang masuk ke TPST maupun TS3R dapat diolah hingga menghasilkan sampah yang sudah tidak bisa diolah kembali (residu). Sedangkan, TPA Jatibarang sudah menggunakan teknologi sanitary landfill. Teknologi ini masih dianggap gagal karena sampah akan tetap berada dalam TPA dalam kondisi tertumpuk meskipun gas metan yang dihasilkan masih bisa dimanfaatkan.

3. Kecukupan

Sampah yang meningkat dari tahun ke tahun membutuhkan jumlah TPS yang memadai. Jumlah TPS yang ideal disesuaikan

dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang pada tahun 2024 sebanyak 254 TPS (Bidang Pengelolaan Sampah,2024). Jumlah tersebut belum mencapai ideal. Jumlah TPS yang ideal di Kota Semarang sebanyak 396 TPS. Jumlah TPS yang ideal diperoleh dari membagi jumlah timbulan sampah dalam sehari dengan kapasitas per TPS dalam sehari. Hal ini mengakibatkan banyak sampah yang dibuang pada tempat yang bukan menjadi tempat penampungan sampah.

Selain jumlah TPS, pengelolaan sampah membutuhkan fasilitas pada TPS, TPST dan TPA. Fasilitas yang tersedia pada TPS berupa bangunan yang memiliki atap, tembok, landasan, pintu dan kontainer sampah. Fasilitas yang disediakan pada TPS hanya berfungsi untuk menampung sampah.

Fasilitas TPS di Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Berbeda dengan TPS3R maupun TPST yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk mengelola sampah. TPS3R maupun TPST kantor dan bangunan yang dilengkapi dengan mesin untuk mencacah,

mengayak, dan mengepress. Selain mesin yang disediakan, maggot juga disediakan untuk membantu mengolah sampah organik.

Fasilitas TPST maupun TPS3R



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Sedangkan fasilitas pada TPA Jatibarang berupa gapura, jembatan timbang, kantor, bengkel, cuci mobil, gudang, alat berat, zona aktif, saluran pipa, kolam IPL. Alat berat yang digunakan pada TPA Jatibarang berjumlah 2, berfungsi untuk membongkar sampah dari armada dan memindahkan sampah yang sudah dibongkar ke tumpukan yang lebih tinggi. Jumlah alat berat pada TPA Jatibarang masih kurang sehingga pembongkaran sampah dilakukan pada satu titik yang mengakibatkan armada pengangkut sampah mengantri lama.

Fasilitas TPA Jatibarang



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

4. Pemerataan

Pemerataan bertujuan untuk memberikan suatu keadilan dalam pengelolaan sampah. Pemerataan dapat dilihat dari persebaran TPS di seluruh wilayah di Kota Semarang. Persebaran TPS di Kota Semarang belum dilakukan secara merata karena masih terdapat kelurahan yang tidak mempunyai TPS. Kelurahan yang tidak memiliki TPS mengharuskan sampah yang dihasilkan kelurahan tersebut dibuang ke TPS yang berada di kelurahan lain. Ketidakmerataan TPS disebabkan adanya penolakan yang muncul dari masyarakat mengenai pembangunan TPS di sekitar tempat tinggal mereka.

Selain persebaran TPS, persebaran informasi mengenai pengelolaan sampah juga harus dilakukan secara merata. Semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah. Dinas lingkungan hidup telah mengadakan kegiatan sosialisasi maupun FGD kepada berbagai kelompok masyarakat. Sosialisasi dan FGD bertujuan untuk mengubah paradigma lama masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang hanya dilakukan secara kumpul-angkut-buang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah yang tepat.

5. Responsivitas

Permasalahan mengenai tumpukan sampah pada tempat-tempat yang seharusnya tidak menjadi tempat penampungan sampah memerlukan tanggapan dari Dinas lingkungan hidup Kota Semarang. DLH Kota Semarang telah memberikan layanan dalam pengangkutan sampah dengan berkoordinasi kepada UPTD untuk menyisir di wilayahnya masing-masing. Selain itu, DLH Kota Semarang membentuk tim yang bernama pasukan gerak cepat (Pasgat). Tim Pasgat membantu mengecek seluruh wilayah di Kota Semarang termasuk wilayah protokol pada titik-titik yang biasanya terdapat tumpukan sampah. Apabila dibutuhkan, tim Pasgat juga bersedia mengangkut sampah pada TPS.

Selain permasalahan tumpukan sampah, Dinas lingkungan hidup Kota Semarang senantiasa menghadapi keluhan mengenai bau tidak sedap pada tempat penampungan sampah. DLH Kota Semarang akan menanggapi keluhan dari masyarakat paling cepat 1 x 24 jam. DLH Kota Semarang menangani permasalahan ini sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pengelolaan sampah. DLH Kota Semarang perlu melakukan pengecekan pada TPS yang dikeluhkan oleh masyarakat. Setelah itu, dilakukan penyemprotan cairan eco enzim untuk menghilangkan bau yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

6. Ketepatan

Setiap kebijakan pasti memiliki sasaran untuk direalisasikan, termasuk kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menemukan kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini tidak mampu mengurangi jumlah sampah dan menangani permasalahan sampah yang terjadi di Kota Semarang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

1. Sumber Daya

Sumber daya manusia mengacu kepada orang-orang yang menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. Sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah mempunyai jumlah yang mencukupi untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Sumber daya manusia dari segi kualitas sudah mempunyai pemahaman mengenai cara mengelola sampah yang tepat dan pemahaman tugas yang harus dikerjakan masing-masing dalam melakukan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah.

Sumber daya finansial mengacu kepada anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Anggaran dalam pengelolaan sampah berasal dari retribusi sampah. Banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk membayar retribusi sampah tetapi mereka tetap ingin mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Anggaran yang dimiliki DLH Kota Semarang untuk pengelolaan sampah menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran mengakibatkan proses pengadaan menjadi terhambat sehingga pengadaan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk mengelola sampah disediakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang dimiliki. Hal ini menunjukkan sumber daya finansial menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah.

2. Keterbukaan

Keterbukaan dalam akses informasi mengartikan seluruh data maupun informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dapat diakses dengan mudah. Data dan informasi pengelolaan sampah telah disajikan melalui media internet maupun media sosial resmi yang dimiliki pemerintah. Media internet yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi mengenai pengelolaan sampah yaitu website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Satu data Kota Semarang, website resmi milik pemerintah Kota Semarang dan DLH Kota Semarang. Media

sosial berupa instagram untuk membagikan data maupun informasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini menunjukkan kemudahan akses informasi pengelolaan sampah mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

1. Efektivitas

Kebijakan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan sampah dinilai belum efektif karena tidak mampu mencapai tujuan pengurangan sampah. Pada tahun 2024 capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam pengurangan sampah mencapai 27,67%, sedangkan target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2021-2026 mencapai 28%.

2. Efisiensi

Kebijakan ini dinilai belum efisien karena anggaran pemeliharaan TPST maupun TPS3R menggunakan hasil operasional dari pengelolaan sampah sehingga jumlah TPST maupun TPS3R yang aktif di Kota Semarang menjadi berkurang. Selain itu, teknologi pengelolaan sampah sama sekali belum diterapkan pada TPS, meskipun pada TPST maupun TPS3R sudah diterapkan teknologi berupa pemilahan, pengomposan, maggot, pencacahan, dan pengepresan. Sedangkan teknologi pada TPA Jatibarang berupa sanitary landfill masih mengalami kegagalan.

3. Kecukupan

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah dinilai belum cukup karena jumlah TPS yang ada saat ini tidak ideal, dimana jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang sebanyak 254 TPS sedangkan jumlah TPS yang ideal sebanyak 396 TPS. Selain itu, fasilitas pada TPS, TPST, TPA juga belum mencukupi karena fasilitas TPS tidak dilengkapi peralatan untuk mengelola sampah seperti di TPST maupun TPS3R, sedangkan fasilitas di TPA masih kekurangan alat berat untuk mengelola sampah.

4. Pemerataan

Kebijakan dalam pengelolaan sampah belum dilakukan secara merata karena tempat penampungan sampah belum tersebar disemua kelurahan. Masih terdapat kelurahan yang mengumpulkan sampah ke TPS yang berada di kelurahan terdekatnya. Selain itu, persebaran informasi melalui sosialisasi belum diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Semarang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi pengelolaan sampah.

5. Responsivitas

Responsivitas dari pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah baik karena DLH Kota Semarang memastikan semua tumpukan sampah di Kota Semarang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan melakukan koordinasi dengan UPTD di

masing-masing wilayah dan membentuk tim pasukan gerak cepat (Pasgat). Selain itu, DLH Kota Semarang merespon keluhan dari masyarakat terkait bau yang tidak sedap pada tempat penampungan sampah. Dinas lingkungan hidup memberikan semprotan eco enzym pada tempat penampungan sampah dan lokasi disekitarnya supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

6. Ketepatan

Kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan belum dikatakan tepat sasaran karena masih banyak hal-hal yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal dalam pengelolaan sampah. Sasaran dari kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah dan menangani sampah yang ada di Kota Semarang belum bisa terealisasikan.

SARAN

1. Dinas lingkungan hidup Kota Semarang melakukan pengecekan secara rutin ke TPS, TPST, TPA untuk melihat kondisi tempat, memperbaiki kerusakan dan melengkapi fasilitas yang belum dimiliki pada tempat tersebut.
2. Dinas lingkungan hidup Kota Semarang meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai

pengelolaan sampah yang baik dan benar.

3. Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang memberikan pendampingan kepada kelompok swadaya masyarakat supaya melakukan pengelolaan sampah dengan tepat.
4. Dinas lingkungan hidup menerapkan teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bangunan seperti paving blok, genteng, batu bata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. N., Arif, L., & Si, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8(6), 1-15.
- Akbar, E. al. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. *In Ideas Publishing*.
- Alaslan. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *In Rajawali Pers*.
- Ardiansyah, N., Taufiq, M., Mbojo Bima, U., & Rizkiani, F. (2024). Evaluation of Waste Management Policies at the Cleaning, Landscaping and Cemetery Service in Bima City, 4(3), 2774–1915.
- Arini, N. W. A., Partama, I. G. Y., & Surata, S. P. K. (2022). Evaluasi Kebutuhan TPS Berdasarkan Aspek Daya Tampung,

- Kesesuaian Lokasi dan Infrastruktur. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(4), 318–335.
- Da Cunha, K. C. L., & Nagalli, A. (2023). Evaluation of municipal solid waste management in the state of Amazonas. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 12(5), 2117–2138.
- Fadhila, A., & Halim, A. (2021). Effectiveness of Waste Management in the United States of America. *Yuestika Kerenhapukh Henna Notrian Puteri Putri Fadilah*. 3(1), 33–55.
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 113-123.
- Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & ... (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. *Nanggroe: Jurnal Pendidikan dan Cendekia*, 2(3), 159–166.
- Lukman, L., Ibrahim, A., Nur Indar, N. I., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 177-181.
- Mamahit, C., Najoan, H., & Monintja, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Smpah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Srana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2021-2026.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). *Tahta Media Group*, 1–110.
- Saraswati, Y., Arifin, & Irsan, R. (2023). Pemetaan Sebaran Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Sintang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(2), 238–244.
- Satu data Kota Semarang (2023). *Kategori Lingkungan Hidup*. Diakses melalui

- <https://data.semarangkota.go.id/data/list/10>
- Seruyaningtyas, K., Handayani, D. S., & Samadikun, B. P. (2017). Perencanaan pengelolaan sampah terpadu studi kasus Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 1–12.
- Shakil et al (2023). Solid Waste Management in Malaysia : An overview. *Information Management and Business Review* 15(1), 86-93
- SIPSN (2023). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Diakses melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- SIPSN (2023). Timbulan Sampah. Diakses <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta Bandung*
- Tarigan, A., Sianturi, L. G., br Sinaga, M., Siringo-ringo, P. I., & Naibaho, V. M. O. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Bandar Khalipah. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 14 (2), 268–273.
- Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal*. 4(1), 44–55.
- Tirto.id (2023). TPA Jatibarang Overload tapi Pengelolaan Sampahnya Tidak Jelas. Diakses melalui <https://tirto.id/tpa-jatibarang-overload-tapi-pengelolaan-sampahnya-tidak-jelas-gDah>.
- Torang Hadomuan, M., & WD Tuti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Zuhriyah, T (2023). Strategi Masyarakat Kampung Siba (Sidokumpul Barat) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Menuju Kampung Bebas Sampah. *Environmental Pollution Journal*, 3 (1), 560-571